

Penjatuhan Pidana Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok Dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda

Erdianto Effendi

Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia
erdianto.effendi@lecturer.unri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis upaya penyelesaian perkara kejahatan terhadap harta benda yang selama ini dilakukan dengan menjatuhkan pidana penjara yang tidak dapat memulihkan kerugian yang dialami korban. Melalui pendekatan *restorative justice*, seharusnya hakim diberikan pilihan untuk menjatuhkan pidana ganti rugi kepada korban sebagai pidana pokok yang ternyata belum diatur baik dalam KUHP maupun RUU KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan perbandingan. Hasil pembahasan penelitian ini memberikan alternatif penyelesaian atau penegakan hukum kejahatan terhadap harta benda dengan mengusulkan penjatuhan pidana ganti rugi kepada korban sebagai pidana pokok yang wajib dijatuhkan oleh hakim sebagai ide yang baru dalam sistem hukum di Indonesia. Konsep ini berbeda dengan penerapan *restorative justice* selama ini di Indonesia atau di luar negeri yang menerapkannya di tingkat penyidikan dan penuntutan.

Kata kunci: Kejahatan Harta Benda; Pidana Ganti Rugi; *Restorative Justice*

Abstract

This study aims to examine and analyze efforts to resolve cases of crimes against property that have been committed by imposing prison sentences that cannot recover losses suffered by victims. Through the restorative justice approach, judges should be given the option to impose criminal compensation on victims as the main crime that has not been regulated in both the Criminal Code and the Criminal Code Bill. The research method used is normative juridical with a statutory, conceptual, and comparative approach. The results of the discussion of this study provide an alternative to the settlement or enforcement of crimes against property by proposing the imposition of criminal compensation to victims as the main crime. This concept is different from the application of restorative justice so far in Indonesia or abroad which applies it at the level of investigation and prosecution.

Keywords: Criminal Indemnity; Property Crimes ; *Restorative Justice*

1. PENDAHULUAN

Hukum pidana bertujuan melindungi kepentingan negara, pemerintah, masyarakat, dan individu baik jiwanya, kehormatan dan harta bendanya. Hukum pidana pada dasarnya tidak merupakan bidang hukum yang berdiri sendiri karena norma-norma dalam hukum pidana pada dasarnya meminjam norma hukum bidang lain dengan menambahkan sanksi berupa pidana atas pelanggaran hukum itu. Misalnya tentang kejahatan terhadap jiwa, pada dasarnya merupakan norma di bidang hak asasi manusia atau kejahatan pencurian sebenarnya merupakan penguatan hukum pidana atas hak milik yang merupakan objek perlindungan dalam hukum perdata.¹ Hukum pidana yang dengan sanksinya merampas kebebasan sipil warga negara melalui sarana kriminalisasi telah diterima sebagai kelaziman dan dipraktikkan oleh berbagai negara modern termasuk Indonesia. Namun demikian, dalam mengatur perilaku sosial masyarakat tersebut, negara harus proporsional menempatkan sarana yang tepat untuk digunakan dengan tujuan yang hendak dicapai. Pilihan menggunakan hukum pidana harus diambil ketika tidak ada alternatif lain yang tersedia untuk mencapai tujuan yang sama yang memiliki efek lebih kecil.²

KUHP dirumuskan dengan sistematika yang menyesuaikan dengan kepentingan perlindungan dan tujuan dibentuknya hukum pidana tersebut. Kejahatan terhadap harta benda diatur mulai Bab XXII hingga Bab XXX yang bertujuan menjamin kepentingan hak milik pemilik barang agar tidak diganggu siapapun. Kejahatan itu antara lain, pencurian, pemerasan dan pengancaman, penggelapan, penipuan dan penghancuran dan perusakan benda, serta penadahan.³ Dalam kejahatan terhadap harta benda, yang ingin dijamin adalah tidak terganggunya hak milik warga negara yang apabila diganggu diancam dengan sanksi berupa pidana. Sanksi pidana dalam hal ini sesungguhnya hanya bersifat wanti-wanti, tidak benar-benar ingin diterapkan. Masyarakat yang menjadi korban tindak pidana terhadap harta benda lebih menginginkan harta bendanya kembali, bukan untuk mengirim pelaku ke penjara. Meski dari perspektif negara, perilaku tersebut dipandang sebagai kejahatan yang harus dibalas bagi korban itu tidak lah penting sama sekali.⁴

Untuk melaksanakan hukum pidana materiil termasuk dalam hal ini terhadap kejahatan harta benda, dilaksanakan dengan menggunakan hukum acara pidana. Hukum acara pidana bertugas melaksanakan hukum pidana materiil, artinya memberikan peraturan cara bagaimana negara dengan menggunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk memidana atau membebaskan

¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Adat, Gagasan Pluralisme Dalam Hukum Pidana Dan Penerapan Hukum Berdasarkan Keyakinan Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2018).

² Mahrus Ali and Irwan Hafid, 'Kriminalisasi Berbasis Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup', *Jurnal USM Law Review Vol, 5.1 (2022), 1-15* <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4890>>.

³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda, Media Nusa Creative* (Malang, 2021).

⁴ Andi Rahma and Nur Rismawati, 'Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusia Di Kota Makassar', *Alauddin Law Development Journal (ALDEV) |, 2.3 (2020), 316-27*.

pidana.⁵ Dilihat dari perspektif pemidanaan, pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pencurian, penggelapan dan penipuan berkisar antara 4 sampai 5 tahun.

Meski terhadap pelaku telah dijatuhi pidana penjara, dari sisi korban belum tentu mendapatkan apa yang diinginkan dengan tindakan melaporkan kasus yang dialaminya.⁶ Dalam kasus pencurian, barang yang dicuri dapat dikembalikan kepada korban setelah barang-barang tersebut dipergunakan sebagai bukti di persidangan, dengan catatan barang tersebut belum dijual atau belum habis atau belum rusak. Namun dalam kasus penipuan, penggelapan, perusakan atau penadahan, barang yang menjadi objek kejahatan tersebut tidak dapat dimiliki lagi oleh korban. Pelaku dianggap telah mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani pidana penjara. Jika korban ingin mendapatkan hartanya, korban harus menempuh jalur hukum perdata dengan mengajukan gugatan kepada pelaku. Itu pun belum tentu berhasil. Pemidanaan atau penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan tidak mencapai apa yang menjadi tujuan pemidanaan dan bahkan tidak berhasil mencapai tujuan hukum pidana itu sendiri.⁷

Pidana ganti rugi sendiri bukan lah hal baru dalam hukum pidana. Pidana ganti rugi sudah dikenal dalam tindak pidana korupsi dimana negara dianggap sebagai korban kejahatan. Demikian pula dengan pidana pemulihan keadaan, secara teoritis sudah dikenal dalam masyarakat adat dan disusun pula dalam RUU KUHP, namun sayangnya belum diatur secara tegas dan konkrit sehingga diperkirakan akan sulit diterapkan. Kajian terkait ganti rugi bagi korban kejahatan harta benda telah beberapa kali dilakukan, namun studi tersebut belum ada yang mengaitkannya pemberian ganti rugi sebagai bentuk pidana yang dijatuhkan di pengadilan. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang kajiannya hampir sama dengan penelitian ini antara lain oleh Ningsih (2014). Penelitian ini menyimpulkan bahwa seharusnya dalam pemberian ganti rugi diefektifkan penggunaan Pasal 98 KUHP dan menemukan bahwa penyelesaian ganti rugi dilakukan dengan pendekatan *restorative justice* secara adat.⁸ Selanjutnya penelitian oleh Saimima (2019) yang lebih fokus pada ganti rugi tindak pidana perdagangan orang, bukan tindak pidana terhadap harta benda.⁹ Sedangkan penelitian Ali (2018) meneliti tentang kompensasi dan restitusi yang berorientasi pada korban tindak pidana yang mengusulkan pembaharuan pengaturan kompensasi memfokuskan pada pemenuhan hak-hak korban yang dilanggar oleh

⁵ Fauziah Lubis, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana* (Medan: CV. Manhaji Medan, 2020).

⁶ Liang Chen, Shirley S. Ho, and May O. Lwin, 'A Meta-Analysis of Factors Predicting Cyberbullying Perpetration and Victimization: From the Social Cognitive and Media Effects Approach', *New Media and Society*, 19.8 (2017), 1194–1213 <<https://doi.org/10.1177/1461444816634037>>.

⁷ Noveria Devy Irmawanti and Barda Nawawi Arief, 'Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3.2 (2021), 220.

⁸ Sherly Ningsih, 'Pemberian Ganti Rugi Oleh Pelaku Kepada Korban Kejahatan Harta Benda Menurut Kuhap', *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 10.2 (2014), 49–58.

⁹ Ika Dewi Sartika Saimima; Fransiska Novita Eleanora; Widya Romasindah, 'Simbur Cahaya', *Simbur Cahaya*, 26.2 (2019), 116–30.

negara. Ia tidak perlu bergantung kepada putusan pengadilan terhadap terdakwa, diberikan juga kepada korban suatu tindak pidana yang pelakunya meninggal dunia sebelum proses peradilan selesai atau digelar, atau korban salah tangkap aparat penegak hukum.¹⁰

Penelitian ini difokuskan pada pengaturan ganti rugi sebagai bentuk pidana yang harus dijatuhkan hakim di tingkat pengadilan yang dalam bentuk pidana pokok dan bersifat wajib yang diformalkan dalam bentuk putusan pengadilan, bukan sekedar penyelesaian di luar pengadilan. Konsep ini berbeda dengan penerapan *restorative justice* selama ini di Indonesia atau di luar negeri yang menerapkannya di tingkat penyidikan dan penuntutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai model penyelesaian yang selama ini sudah dipraktikkan dan mengusulkan perubahan mendasar dalam bentuk pidana pokok terhadap pelaku kejahatan terhadap harta benda.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹¹ Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder, berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu undang-undang dan peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal yang merupakan hasil penelitian para akademisi hukum. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka. Untuk melengkapi data, dilakukan wawancara kepada 15 orang jaksa sebagai responden tentang penggunaan penggabungan gugatan ganti dengan tuntutan pidana. Sample diambil dengan menggunakan simple random sampling yaitu pengambilan secara acak sederhana. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

KUHP saat ini yang merupakan warisan Hindia Belanda, tidak mengenal adanya pidana ganti kerugian atau pidana pemulihan keadaan. Bentuk pidana yang objeknya berupa harta benda pelaku adalah pidana denda dan pidana perampasan barang tertentu. Pidana denda adalah salah satu jenis pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. KUHP yang berlaku berdasarkan UU No.1 Tahun 1946 j.o. UU No. 73 Tahun 1958 adalah berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* yang mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1918.¹² Sedangkan pidana perampasan barang tertentu diatur sebagai pidana tambahan.

¹⁰ Mahrus Ali and Ari Wibowo, 'Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana', *Yuridika*, 33.2 (2018), 260 <<https://doi.org/10.20473/ydk.v33i2.7414>>.

¹¹ Kornelius Benuf and Muhammad Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontempore', *Jurnal Gema Keadilan*, 7.1 (2020), 145-60 <<https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>>.

¹² Indung Wijayanto, 'Kebijakan Pidana Denda Di KUHP Dalam Sistem Pidana Indonesia', *Pandecta: Research Law Journal*, 10.2 (2015), 248 <<https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i2.4956>>.

Penyelesaian perkara kejahatan terhadap harta benda yang selama ini dilakukan dengan menjatuhkan pidana penjara tidak dapat memulihkan kerugian yang dialami korban, karena korban tidak mendapatkan kembali haknya yang dirampas oleh pelaku. Tiga penelitian sebelumnya mengusulkan pemberian ganti rugi pada tahap sebelum peradilan, atau berfokus hanya pada tindak pidana lain yang bukan tindak pidana terhadap harta benda serta dengan menerapkan ketentuan Pasal 98 saja. Ketiga alternatif tersebut kurang efektif karena lebih mengandalkan kepada kemauan baik para jaksa dan polisi bukan mewajibkan. Di beberapa negara, sistem pidana denda mengenal pidana denda harian seperti Finlandia dan Denmark. Di Finlandia pidana denda dihitung dengan menggunakan gaji atau upah harian yang diperoleh terpidana.¹³ Dilihat dari bentuk pidana denda, pidana ini paling dekat dengan pidana ganti kerugian dalam tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam tindak pidana korupsi, baik pidana denda maupun pidana ganti kerugian diserahkan kepada negara. Hal ini dapat dimaklumi karena yang menjadi korban dalam tindak pidana korupsi adalah negara, sehingga yang harus dipulihkan oleh pelaku adalah kerugian negara.

Demikian pula dalam tindak pidana pencucian uang.¹⁴ Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang sudah dikenal adanya kewajiban pemulihan aset bagi pelaku, pemulihan aset tidak menjangkau korban. Kewajiban pelaku untuk memulihkan kerugian disetorkan kepada negara, bukan kepada korban. Menurut Tania Irwan,¹⁵ idealnya proses pemulihan aset adalah pemulihan kerugian korban, bukan sekedar dinyatakan dirampas untuk negara, akan tetapi dikembalikan kepada yang berhak.

Sistem perampasan dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, disebut sebagai *in personam forfeiture* yang merupakan perampasan aset terhadap aset yang dikaitkan dengan pemidanaan seseorang terpidana. Perampasan aset melekat sebagai sanksi pidana. Di samping itu, perampasan aset juga dimungkinkan secara perdata yang disebut *in rem forfeiture* merupakan perampasan yang dilakukan tanpa pemidanaan. Yang ketiga, perampasan aset secara administratif, merupakan perampasan yang dilakukan oleh pemerintah tanpa putusan pengadilan.¹⁶

Salah satu putusan kasus pencucian uang dan penipuan yang menggemparkan adalah kasus *First Travel* dimana Hakim menjatuhkan putusan perampasan barang untuk negara, sementara korban tidak mendapatkan kembali

¹³ Tommy Leonard, 'Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia', *Yustitia Jurnal Hukum*, 5.2 (2016), 80–91.

¹⁴ Sergij S. Vitvitskiy and others, 'Formation of a New Paradigm of Anti-Money Laundering: The Experience of Ukraine', *Problems and Perspectives in Management*, 19.1 (2021), 354–63 <[https://doi.org/10.21511/ppm.19\(1\).2021.30](https://doi.org/10.21511/ppm.19(1).2021.30)>.

¹⁵ 'Implementasi Upaya Pemulihan Aset Korban Kejahatan Tindak Pidana Penipuan Dan Pencucian Uang Dalam Kasus First Travel', *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5.4 (2021), 698–719 <<https://doi.org/10.36312/jisip.v5i4.2223/http>>.

¹⁶ Ahmad Siboy Moh Rasidi, Afandi, 'Analisis Perampasan Aset Oleh Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham)', *Dinamika*, 28.10 (2022), 4523–42.

haknya yang dirampas pelaku. Sejak Januari 2015 hingga Juni 2017, *First Travel* mempromosikan paket umroh dengan harga cukup murah. Terdapat 93.295 orang calon jamaah yang telah menyetorkan uangnya. Dari jumlah 93.295 tersebut terdapat 63.310 orang calon jamaah yang telah membayar lunas tetapi tidak berhasil diberangkatkan. Uang yang telah disetorkan jamaah sejumlah sekitar Rp 905.333.000.000,- (sembilan ratus lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) tidak dikembalikan.¹⁷

Dalam persidangan, jaksa penuntut umum memuntut agar terdakwa mengembalikan barang bukti berupa uang yang telah disetorkan oleh jamaah dikembalikan kepada korban. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok menolak tuntutan tersebut dengan alasan sulit untuk menentukan siapa yang berhak untuk menerima pengembalian barang bukti tersebut dan mengkhawatirkan korban akan merebutkan aset yang disita jika dikembalikan kepada pihak korban. Untuk mencegah ketidakpastian hukum atas aset tersebut Majelis Hakim menganggap adil jika aset yang disita dirampas untuk negara.¹⁸ Dengan putusan tersebut, hakim mengabaikan *actual victim* dari kejahatan tersebut yaitu calon jamaah. Meski demikian, Rasidi dan Afandi menilai putusan kasus *First Travel* tersebut sudah tepat karena untuk penyelesaian pengembalian aset, seharusnya diserahkan kepada peradilan perdata. Begitu lah pandangan umum penegak hukum di Indonesia selama ini. Terdapat pandangan yang tegas untuk memisahkan perkara perdata dengan pidana. Penyelesaiannya dilakukan melalui kamar masing-masing. Akibat yang timbul adalah lamanya penyelesaian yang dilakukan pengadilan dalam memberi rasa keadilan kepada masyarakat.

Pandangan tersebut tidak sejalan dengan prinsip hukum acara pidana yaitu cepat sederhana dan murah. Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kehakiman, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.¹⁹

Kasus yang lebih kurang sama terjadi di banyak tempat di Indonesia. Salah satu kasus penipuan umroh yang terjadi di Pekanbaru yang dilakukan oleh PT M yang telah menipu ratusan korban. Direktur PT M atas nama J telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru, namun hingga kini korban tetap tidak mendapatkan haknya.²⁰ Terhadap masalah tersebut, secara normatif sesungguhnya

¹⁷ Irwan.

¹⁸ Moh Rasidi, Afandi.

¹⁹ Raden Achmad Syarnubi Bunyamin Alamsyah and Amir Syarifuddin, ‘Kebijakan Pidana Dalam Pengaturan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Hukum Acara Pidana’, *Legalitas*, X.1 (2018), 36–65.

²⁰ Siska Amelya, ‘Kebijakan Integratif Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Oleh Travel Ibadah Umroh’, *Panji Keadilan*, 4.1 (2021).

sudah ada jalan keluar, namun jarang sekali dipraktikkan. Jalan keluarnya diatur dalam Pasal 98 KUHAP.

Dasar pemikiran lahirnya ketentuan Pasal 98 adalah kesulitan bagi korban untuk menempuh jalur perdata lagi, padahal mereka adalah korban kecuali jika dimungkinkan penggabungan acara pidana dan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHAP. Namun demikian, di dalam praktik, ketentuan Pasal 98 boleh dikatakan tidak pernah dipraktikkan. Berdasarkan wawancara dengan 16 orang jaksa penuntut umum, semuanya mengaku belum pernah menerapkan ketentuan Pasal 98 tersebut sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 1. Penerapan Pasal 98 KUHAP oleh Jaksa

No.	Jaksa (inisial)	Provinsi	Pernah
1.	A	Riau	Belum Pernah
2.	D	Sumatera Barat	Belum Pernah
3.	S	Jawa Tengah	Belum Pernah
4.	R	Kalimantan Selatan	Belum Pernah
5.	J	Kepulauan Riau	Belum Pernah
6.	I	Kalimantan Tengah	Belum Pernah
7.	A	Nusa Tenggara Timur	Belum Pernah
8.	R	Sumatera Selatan	Belum Pernah
9.	D	Jawa Barat	Belum Pernah
10.	G	Jambi	Belum Pernah
11.	K	Kepulauan Bangka Belitung	Belum Pernah
12.	R	Jakarta	Belum Pernah
13.	Y	Sulawesi Tengah	Belum Pernah
14.	D	Nusa Tenggara Timur	Belum Pernah
15.	I	Kepulauan Bangka Belitung	Belum Pernah
16.	J	Sulawesi Tengah	Belum Pernah

sumber : data diolah

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa 16 orang jaksa yang menjadi responden belum pernah menggunakan Pasal 98 KUHAP. Meski jaksa yang jadi responden mengaku belum pernah menerapkan Pasal 98 KUHAP, sesungguhnya sudah ada petunjuk teknis tentang penerapan Pasal 98 KUHAP tersebut yang tertuang Petunjuk Jaksa Agung No. B-63/E/2/1994 tentang Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan. Akan tetapi pada kenyataannya pengaturan mengenai penggabungan gugatan ganti kerugian atau pun restitusi bagi korban tindak pidana yang telah diatur dalam Pasal 98 KUHAP tersebut, meski sudah dilengkapi dengan peraturan kejaksaan, dalam praktik masih jarang diterapkan.²¹

Kasus penerapan Pasal 98 terjadi baru-baru ini di PN Tangerang. Majelis Hakim PN Tangerang mengabulkan penggabungan gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh korban skema ponzi Rp1 triliun. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa Budi Hermanto terbukti secara sah dan meyakinkan

²¹ Rena Yulia, 'Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana', *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28.1 (2016), 33 <<https://doi.org/10.22146/jmh.15858>>.

melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang dan menjatuhkan pidana selama 13 tahun, dan denda Rp. 2 miliar subsidi 6 bulan kurungan. Selain itu, majelis hakim menghukum tergugat membayar ganti kerugian sebesar Rp53 Miliar pada 8 orang korban yang menggugat.²²

Kehadiran Pasal 98 KUHP tergolong unik karena menggabungkan tuntutan pidana dengan tuntutan perdata. KUHP sesungguhnya tetap tidak mengakomodir adanya ganti rugi terhadap korban sebagai bentuk sanksi yang seharusnya dijatuhkan kepada pelaku sebagaimana dalam tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang. Persoalan kerugian korban yang tidak pulih dalam tindak pidana terhadap harta benda, bukan la persoalan hukum formal, tetapi sesungguhnya menjadi materi yang seharusnya diatur dalam hukum pidana materil. Idealnya, hukum pidana mengatur bahwa pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan terhadap harta benda adalah ganti rugi atau pemulihan keadaan bagi korban, baik sebagai pidana alternatif yang bisa dipilih antara pidana badan atau pidana ganti rugi, atau justru sebagai pidana kumulatif dimana pelaku diwajibkan menjalani pidana badan sekaligus pidana ganti rugi kepada korban sebagaimana yang terjadi dalam tindak pidana korupsi.

Secara konsepsi, konsep ganti rugi kepada korban bukan lah hal baru. Konsep ganti rugi kepada korban dikenal pula dalam hukum Islam dengan konsep *diyat*. *Diyat* adalah denda yang dibayarkan sebagai ganti rugi kepada korban atau keluarganya melalui keputusan hakim. Meskipun bersifat hukuman, *diyat* merupakan harta yang diberikan pada keluarga korban bukan pemerintah. Dari segi ini, *diyat* lebih mirip ganti rugi. Apalagi besarnya dapat berbeda menurut perbedaan kerugian materiil yang terjadi dan menurut perbedaan kesengajaan atau tidaknya sebuah delik.²³ Konsep *diyat* dalam hukum Islam, sejalan dengan keadilan restoratif. Dalam hukum pidana Islam ganti rugi dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan korban. Keadilan restoratif dalam hukum pidana Islam diatur dalam Q.S. Al-Hujurat (49): 10 dan Q.S. Asy-Syuura (42): 40. Di samping itu, Al-Qur'an juga mengatur perdamaian dan pengampunan dalam menyelesaikan kejahatan. Perdamaian dan pengampunan bertujuan untuk mewujudkan persatuan dan keberlangsungan hidup.²⁴

Demikian pula dalam hukum adat masyarakat Indonesia. Sanksi ganti rugi dalam hukum adat merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan tuntutan dari pihak yang telah dirugikan atau korban. Tujuannya untuk menyelesaikan masalah dengan damai. Bentuknya ada dua yaitu materil dan imateril. Dalam bentuk materil yaitu membayar denda adat, dan dalam bentuk

²² Kuswandi, 'Gugatan Skema Ponzi Rp 1 T Dikabulkan, Aset 22 Korban Dikembalikan', <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/>, 2022.

²³ M Latifah, 'Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qisash-Diyat Pada Hukum Positif Melalui RUU KUHP', *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan ...*, 2.1 (2011), 129-50 <<http://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/188>>.

²⁴ Zainuddin, 'Restorative Justice Concept on Jarimah Qisas in Islamic', *Jurnal Dinamika Hukum*, 8.2 (2013), 335-41.

immateril seperti paksaan menikah pada gadis yang telah dicemarkan. Hukum Indonesia sejak zaman dahulu telah mengenal sanksi ganti rugi, yang harus dibayar oleh orang yang telah melakukan perbuatan yang dipandang tercela oleh masyarakat kepada korban orang yang menderita ataupun keluarga korban.²⁵

Yang ingin dicapai korban dalam masyarakat modern tak jauh berbeda. Dalam hal kejahatan harta benda dimana kerugian yang diderita bersifat materil, maka ganti rugi yang dimaksud adalah pengembalian barang-barang milik korban yang hilang. Bagi korban tidak lah penting pelaku dipenjara atau tidak.²⁶ Penanggulangan kejahatan baik secara penal maupun non penal ditujukan untuk menekan atau mengurangi terjadinya kejahatan. Menurut G. Pieter Hoefnagels, kebijakan kriminal dalam penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui mempengaruhi pikiran tentang pemidanaan, penerapan hukum dan pencegahan tanpa pemidanaan.²⁷ Keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan tergantung pada penerapan dan penegakan hukumnya.²⁸

Kendala yang ditemukan dalam praktik adalah terdakwa tidak mampu membayar ganti rugi yang dialami korban. Berkaitan dengan hal ini, dalam perspektif global, berdasarkan Kongres Internasional pada kongres PBB ke-7 "*Prevention of crime of the treatment of offenders*", Milan (Italia) tahun 1985 dianjurkan agar negara anggota senantiasa memperhatikan korban terhadap beberapa hal di antaranya adalah: *Access to justice and fair treatment* (kesempatan untuk memperoleh keadilan dan perlakuan secara adil); Pembayaran ganti rugi (*restitution*) oleh pelaku tidak pidana kepada korban, keluarganya atau orang lain yang kehidupannya tergantung pada korban. Bahkan ditegaskan agar ganti rugi ini sebaiknya dirumuskan dalam bentuk sanksi pidana dalam perundang-undangan yang berlaku; dan yang terpenting dalam hal ini adalah bahwa jika pelaku tidak mampu membayarnya, maka negara diharapkan membayar santunan (*compensation*) finansial kepada korban, keluarganya atau mereka yang menjadi tanggungan korban.²⁹

Pandangan tentang arti penting kompensasi terhadap korban dikenal dengan konsep *restorative justice*. Penggunaan model *restorative justice* di beberapa negara telah sejak lama digunakan. Di Kanada, penerapan *restorative justice* dilakukan dengan menggunakan metode *Victim Offenders Dialogue* (VOD) sejak tahun 1991. Konsep VOD tersebut telah diatur dalam perundang-undangan di lapangan hukum pidana sebagai metode penyelesaian tindak pidana. Demikian pula di Jepang, pendekatan ADR mulai digunakan menjelang akhir abad ke-20

²⁵ S Sahabuddin, 'Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Saksi Ganti Rugi (Politik Hukum Rancangan KUHP Baru Terhadap Kejahatan Pencurian)', *Lex Specialis*, 17 (2017), 1–2.

²⁶ Ningsih.

²⁷ Ani Triwati and Doddy Kridasaksana, 'Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana', *Jurnal USM Law Review*, 4.2 (2021), 828 <<https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3787>>.

²⁸ Mutiara Nora and others, 'Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', *Jurnal Ius Constituendum*, 7.1 (2022), 159–76.

²⁹ Eko Soponyono, 'Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban', *Masalah-Masalah Hukum*, 41.1 (2012), 29–41.

khususnya kasus malpraktik medis yang serius di tahun 1999, yaitu, kesalahan identifikasi pasien di Rumah Sakit Universitas Kota Yokohama dan injeksi larutan antiseptik yang salah di Rumah Sakit Tokyo Metropolitan Hiroo. Di Amerika Serikat, keadilan restoratif sudah dikenal sejak tahun 1970-an dan 1980-an melalui program rekonsiliasi yang dikenal dengan *Victim Offender Reconciliation Program* di wilayah Mennonite, Amerika Serikat.³⁰

Dilihat dari perspektif teoritis menurut ilmu viktimologi, dijatuhkannya pidana restitusi atau ganti rugi, baik sebagai pidana mandiri maupun sebagai alternatif pidana penjara sejalan dengan tujuan pemidanaan bahwa sanksi pidana tidak hanya berorientasi kepada pelaku kejahatan namun juga berorientasi kepada korban kejahatan. Hal itu juga akan lebih mudah menghilangkan konflik keduanya serta akan membebaskan rasa bersalah pelaku terhadap korban sebagaimana tujuan pemidanaan yang digariskan dalam RUU KUHP.³¹ Dalam perspektif viktimologi, keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan keadaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku. Pendekatan konsep *restorative justice* yang berupaya merestore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*. Konsep *restorative justice* muncul sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik meskipun telah bergeser dari paradigma retributif ke arah yang lebih bersifat rehabilitatif.³²

Keadilan restoratif (*restorative justice*) kadangkala dipahami sama dengan penanganan perkara secara non penal yaitu metode merupakan pencegahan pidana dengan tidak mempergunakan hukum pidana (*prevention without punishment*).³³ Padahal keduanya merupakan dua hal yang berbeda. Penegakan hukum secara non penal adalah penegakan tertib sosial dengan melakukan pencegahan kejahatan, bukan dengan menggunakan sarana hukum. Dalam keadilan restoratif pelaku kriminal diarahkan untuk bertanggung jawab memulihkan kerugian yang telah mereka sebabkan. Mereka yang menderita kerugian harus menjadi pusat perhatian dalam pengambilan keputusan.³⁴ Keadilan restoratif adalah filosofi holistik yang telah menjadi semakin populer dalam perdebatan peradilan pidana reformis dan penelitian kriminologis. Namun, ada beberapa perdebatan tentang apakah

³⁰ Hildayastie Hafizah and Surastini Fitriasih, 'Urgensi Penyelesaian Dugaan Kesalahan Medis Melalui Restorative Justice', *Jurnal USM Law Review Vol*, 5.1 (2022), 205–23 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4884>>.

³¹ Iskandar Wibawa, 'Pidana Kerja Sosial Dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia', *Jurnal Media Hukum*, 24.2 (2017), 105–14 <<https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0086.105-114>>.

³² Yulia.

³³ Chandra Noviardy Irawan, 'Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Restorative Justice', *Jurnal USM Law Review*, 4.2 (2021), 672 <<https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4283>>.

³⁴ Gerry Johnstone, 'Restorative Justice for Victims: Inherent Limits?', *Restorative Justice*, 5.3 (2017), 382–95 <<https://doi.org/10.1080/20504721.2017.1390999>>.

program-programnya cukup memenuhi kebutuhan korban.³⁵ Braithwaite³⁶ berpendapat bahwa salah satu model keadilan restoratif yang dapat diterapkan adalah menggunakan model *reintegrative shaming*. Untuk pelaksanaannya, *restorative justice* akan berhasil dilaksanakan di masyarakat jika sejalan dengan norma-norma yang ada di masyarakat terkhusus.³⁷

Ketidajelasan pengaturan konsep *restorative justice* (dalam Islam disebut Islah/Al Afwu), dalam sistem peradilan pidana Indonesia, menempatkan penegak hukum pada posisi yang sulit dan dilema karena selama ini penyelesaian perkara dalam perkara pidana Indonesia sangat formalistik dan legalistik. Karena itu, konsep ini harus diberikan payung/kerangka hukum yang terintegrasi dalam hukum pidana perkara (KUHP) dan hukum pidana formal (KUHP).³⁸ Keadilan restoratif senyatanya telah berhasil menyelesaikan persoalan kasus pidana di banyak negara.³⁹ Di Eropa misalnya, korban dalam keadilan restoratif diakui secara resmi sebagai individu yang berhak atas hak pengakuan, bantuan dan perlindungan.⁴⁰ Konsep *restoratif justice* juga sudah diakomodir dalam RUU KUHP. Pemulihan hak korban diatur sebagai pidana tambahan. Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan. Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan 1 (satu) jenis atau lebih.

Dilihat dari ketentuan RUU KUHP tersebut, dapat dilihat bahwa pidana perampasan barang tertentu dan pembayaran ganti rugi masih merupakan pidana tambahan. Dijadikannya hal tersebut sebagai pidana tambahan, maka jelas lah bahwa pemikiran penyusun KUHP masih berorientasi pada pemidanaan dalam bentuk penjara, padahal dalam tindak pidana terhadap harta benda, yang diinginkan korban bukan untuk memenjarakan pelaku, tetapi kembalinya kerugian yang timbul akibat perbuatan pelaku. Dengan pengaturan demikian, diperkirakan akan tetap sulit bagi hakim dapat menjatuhkan pidana ganti rugi bagi korban khususnya dalam hal terjadinya kejahatan terhadap harta benda. Hakim akan cenderung tetap menjatuhkan pidana penjara sebagai pidana pokok yang paling mungkin untuk dijatuhkan.

³⁵ Patrick Bashizi Bashige Murhula and Aden Dejene Tolla, 'The Effectiveness of Restorative Justice Practices on Victims of Crime: Evidence from South Africa', *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 9.3 (2020), 1–13 <<https://doi.org/10.5204/IJCJSD.1511>>.

³⁶ John Braithwaite, 'The Conversation, the Journal, Not the Book', *The International Journal of Restorative Justice*, 3.1 (2020), 106–21 <<https://doi.org/10.5553/tijrj/258908912020003001012>>.

³⁷ Hadi Mahmud Wahyu Benny Mukti Setiyawan, 'Menggagas Model Restoratife Justice Terhadap Tindak Pidana Marital Rape Dalam Membentuk Perlindungan Terhadap Perempuan Yang Sesuai Dengan Norma Hukum Di Indonesia', *Jurnal Ius Constituendum*, 3.1 (2018), 68–82.

³⁸ Ahmad Agus Ramdlany, 'Restorative Justice in Islamic Legal Philosophy Perspective', *International Journal of Business, Economics and Law*, 24.2 (2021), 109–17 <<http://152.118.58.226>>.

³⁹ Mara Schiff, 'Can Restorative Justice Disrupt the "School-to-Prison Pipeline?"', *Contemporary Justice Review: Issues in Criminal, Social, and Restorative Justice*, 21.2 (2018), 121–39 <<https://doi.org/10.1080/10282580.2018.1455509>>.

⁴⁰ Ivo Aertsen, 'Recalibrating Victimhood through Restorative Justice: Perspectives from Europe', *Restorative Justice*, 5.3 (2017), 352–67 <<https://doi.org/10.1080/20504721.2017.1390997>>.

Pasal 480 RUU KUHP tentang Pencurian mengatur bahwa setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. Pasal 486 tentang pemerasan dan pengancaman juga menyebutkan bahwa yang dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun adalah setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

Tentang penggelapan diatur dalam Pasal 490 dimana ditentukan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana dipidana karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Pasal 496 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. Dari lima jenis tindak pidana tersebut, semuanya memuat ancaman sanksi berupa pidana yang dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2 . Daftar Ancaman Pidana Kejahatan terhadap Harta Benda
Dalam RUU KUHP

Tindak Pidana	Pasal	Pidana
Pencurian	480	Penjara 5 tahun
Pemerasan dan Pengancaman	486	Penjara 9 tahun
Penggelapan	490	Penjara 4 tahun
Penipuan	496	Penjara 4 tahun

sumber : data diolah

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa pemidanaan terhadap kejahatan harta benda tetap berorientasi kepada pidana penjara yang lamanya berkisar dari 4 hingga 9 tahun. Berdasarkan kajian dalam artikel ini dimana yang diinginkan oleh korban kejahatan harta benda adalah kembalinya kerugian yang mereka alami dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang lebih berorientasi kepada korban, maka pengaturan sanksi pidana ganti rugi hanya sebagai pidana alternatif atau pidana tambahan yang bersifat sekunder, dapat dikatakan bahwa pengaturan ancaman pidana bagi kejahatan terhadap harta benda dalam RUU KUHP belum sejalan dengan konsep pemidanaan modern. Kondisi ini akan tetap sulit tercapainya tujuan untuk meminimalisir jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan sebagai

masalah terbesar dalam penegakan hukum pidana Indonesia saat ini. Penggunaan jenis sanksi pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) selama ini mendapatkan kritik-kritik terutama dikaitkan dengan dampak negatif dari jenis pidana tersebut. Adanya dampak negatif yang melekat dalam penjatuhan pidana penjara bagi pelaku kejahatan dapat berupa stigmatisasi dan prisonisasi.⁴¹

Dilihat dari prosesnya pada saat berada di pengadilan, gagasan penjatuhan pidana ganti rugi sebagai pidana pokok mirip dengan konsep *diyat* dalam hukum pidana Islam. Namun ia berbeda pada objek perkara dimana dalam konsep *diyat*, perkara yang dimungkinkan dapat diganti rugi adalah perkara pembunuhan, sedang dalam gagasan ini pada konsep serupa *diyat* diterapkan perkara kejahatan terhadap harta benda. Sungguhpun demikian, penjatuhan pidana ganti rugi, tidak serta merta menghapuskan adanya pidana penjara terhadap pelaku kejahatan terhadap harta benda. Jika pidana penjara sama sekali dihilangkan, akan berdampak pada berkurangnya efek jera bagi pelaku kejahatan terhadap harta benda. Mereka akan berpikir bahwa kejahatan ini dapat mudah dilakukan karena dengan mudah dapat ditebus. Harus ada pengecualian penerapan pidana ganti rugi sebagai pidana pokok. Terhadap kasus-kasus pengulangan (*recidive*), atau kejahatan terhadap harta benda yang jumlahnya besar, berencana, bersama-sama, atau korbannya orang yang tidak mampu, maka penjatuhan pidana penjara tetap diperlukan.

4. PENUTUP

Penerapan *restorative justice* dengan menjadikan pidana ganti rugi sebagai pidana pokok dalam penyelesaian perkara kejahatan terhadap harta benda patut dipertimbangkan untuk dimasukkan sebagai bentuk pidana dalam RUU KUHP. Penerapan *restorative justice* dengan menjadikan pidana ganti rugi sebagai pidana pokok lebih sesuai dengan tujuan pemidanaan modern dan lebih dapat memenuhi rasa keadilan bagi korban di samping dapat mengatasi over kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Gagasan ini berbeda dengan penerapan *restorative justice* yang selama ini telah diterapkan di tingkat penyidikan dan penuntutan karena diterapkan pada tingkat pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kholiq, Barda Nawawi Arief, Eko Soponyono, 'Pidana Penjara Terbatas : Sebuah Gagasan Dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana Di Indonesia', *Jurnal Law Reform*, 11.1 (2015), 113–22
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda, Media Nusa Creative* (Malang, 2021)
- Aertsen, Ivo, 'Recalibrating Victimhood through Restorative Justice: Perspectives from Europe', *Restorative Justice*, 5.3 (2017), 352–67 <<https://doi.org/10.1080/20504721.2017.1390997>>

⁴¹ Eko Soponyono Abdul Kholiq, Barda Nawawi Arief, 'Pidana Penjara Terbatas : Sebuah Gagasan Dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana Di Indonesia', *Jurnal Law Reform*, 11.1 (2015), 113–22.

- Alamsyah, Raden Achmad Syarnubi Bunyamin, and Amir Syarifuddin, 'Kebijakan Pidana Dalam Pengaturan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Hukum Acara Pidana', *Legalitas*, X.1 (2018), 36–65
- Ali, Mahrus, and Irwan Hafid, 'Kriminalisasi Berbasis Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup', *Jurnal USM Law Review Vol*, 5.1 (2022), 1–15 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4890>>
- Ali, Mahrus, and Ari Wibowo, 'Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana', *Yuridika*, 33.2 (2018), 260 <<https://doi.org/10.20473/ydk.v33i2.7414>>
- Amelya, Siska, 'Kebijakan Integratif Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Oleh Travel Ibadah Umroh', *Panji Keadilan*, 4.1 (2021)
- Benuf, Korneliu, and Muhammad Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontempore', *Jurnal Gema Keadilan*, 7.1 (2020), 145–60 <<https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>>
- Braithwaite, John, 'The Conversation, the Journal, Not the Book', *The International Journal of Restorative Justice*, 3.1 (2020), 106–21 <<https://doi.org/10.5553/tijrj/258908912020003001012>>
- Chen, Liang, Shirley S. Ho, and May O. Lwin, 'A Meta-Analysis of Factors Predicting Cyberbullying Perpetration and Victimization: From the Social Cognitive and Media Effects Approach', *New Media and Society*, 19.8 (2017), 1194–1213 <<https://doi.org/10.1177/1461444816634037>>
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Adat, Gagasan Pluralisme Dalam Hukum Pidana Dan Penerapan Hukum Berdasarkan Keyakinan Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2018)
- Hafizah, Hildayastie, and Surastini Fitriasih, 'Urgensi Penyelesaian Dugaan Kesalahan Medis Melalui Restorative Justice', *Jurnal USM Law Review Vol*, 5.1 (2022), 205–23 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4884>>
- Hans Tangkau, 'Perkembangan Politik Hukum Dalam Pembaharuan KUHP', *Lex Crimen*, XVIII.5 (2010), 15
- Irawan, Chandra Noviardy, 'Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Restorative Justice', *Jurnal USM Law Review*, 4.2 (2021), 672 <<https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4283>>
- Irmawanti, Noveria Devy, and Barda Nawawi Arief, 'Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pidana Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidanaan Hukum Pidana', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3.2 (2021), 220
- Irwan, T, 'Implementasi Upaya Pemulihan Aset Korban Kejahatan Tindak Pidana Penipuan Dan Pencucian Uang Dalam Kasus First Travel', *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5.4 (2021), 698–719 <<https://doi.org/10.36312/jisip.v5i4.2223/http>>
- Johnstone, Gerry, 'Restorative Justice for Victims: Inherent Limits?', *Restorative Justice*, 5.3 (2017), 382–95 <<https://doi.org/10.1080/20504721.2017.1390999>>
- Kuswandi, 'Gugatan Skema Ponzi Rp 1 T Dikabulkan, Aset 22 Korban Dikembalikan', <https://www.jawapos.com/Nasional/Hukum-Kriminal>, 2022
- Latifah, M, 'Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qisash-Diyat Pada Hukum

- Positif Melalui RUU KUHP’, *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan* ..., 2.1 (2011), 129–50 <<http://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/188>>
- Leonard, Tommy, ‘Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia’, *Yustitia Jurnal Hukum*, 5.2 (2016), 80–91
- Lubis, Fauziah, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana* (Medan: CV. Manhaji Medan, 2020)
- Moh Rasidi, Afandi, Ahmad Siboy, ‘Analisis Perampasan Aset Oleh Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham)’, *Dinamika*, 28.10 (2022), 4523–42
- Murhula, Patrick Bashizi Bashige, and Aden Dejene Tolla, ‘The Effectiveness of Restorative Justice Practices on Victims of Crime: Evidence from South Africa’, *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 9.3 (2020), 1–13 <<https://doi.org/10.5204/IJCJSD.1511>>
- Ningsih, Sherly, ‘Pemberian Ganti Rugi Oleh Pelaku Kepada Korban Kejahatan Harta Benda Menurut Kuhap’, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 10.2 (2014), 49–58
- Nora, Mutiara, Peace Hasibuan, Mujiono Hafidh Prasetyo, Magister Ilmu, Hukum Fakultas, and Universitas Diponegoro, ‘Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia’, *Jurnal Ius Constituendum*, 7.1 (2022), 159–76
- Rahma, Andi, and Nur Rismawati, ‘Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusia Di Kota Makassar’, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* |, 2.3 (2020), 316–27
- Ramdlany, Ahmad Agus, ‘Restorative Justice in Islamic Legal Philosophy Perspective’, *International Journal of Business, Economics and Law*, 24.2 (2021), 109–17 <<http://152.118.58.226>>
- Romasindah, Ika Dewi Sartika Saimima; Fransiska Novita Eleanora; Widya, ‘Simbur Cahaya’, *Simbur Cahaya*, 26.2 (2019), 116–30
- S. Vitvitskiy, Sergij, Oleksandr N. Kurakin, Pavlo S. Pokataev, Oleksii M. Skriabin, and Dmytro B. Sanakoiev, ‘Formation of a New Paradigm of Anti-Money Laundering: The Experience of Ukraine’, *Problems and Perspectives in Management*, 19.1 (2021), 354–63 <[https://doi.org/10.21511/ppm.19\(1\).2021.30](https://doi.org/10.21511/ppm.19(1).2021.30)>
- Sahabuddin, S, ‘Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Saksi Ganti Rugi (Politik Hukum Rancangan KUHP Baru Terhadap Kejahatan Pencurian)’, *Lex Specialis*, 17 (2017), 1–2
- Schiff, Mara, ‘Can Restorative Justice Disrupt the “School-to-Prison Pipeline?”’, *Contemporary Justice Review: Issues in Criminal, Social, and Restorative Justice*, 21.2 (2018), 121–39 <<https://doi.org/10.1080/10282580.2018.1455509>>
- Soponyono, Eko, ‘Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban’, *Masalah-Masalah Hukum*, 41.1 (2012), 29–41
- Triwati, Ani, and Doddy Kridasaksana, ‘Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana’, *Jurnal USM Law Review*, 4.2 (2021), 828 <<https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3787>>

- Wahyu Benny Mukti Setiyawan, Hadi Mahmud, 'Menggagas Model *Restorative justice* Terhadap Tindak Pidana Marital Rape Dalam Membentuk Perlindungan Terhadap Perempuan Yang Sesuai Dengan Norma Hukum Di Indonesia', *Jurnal Ius Constituendum*, 3.1 (2018), 68–82
- Wibawa, Iskandar, 'Pidana Kerja Sosial Dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia', *Jurnal Media Hukum*, 24.2 (2017), 105–14 <<https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0086.105-114>>
- Wijayanto, Indung, 'Kebijakan Pidana Denda Di KUHP Dalam Sistem Pidana Indonesia', *Pandecta: Research Law Journal*, 10.2 (2015), 248 <<https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i2.4956>>
- Yulia, Rena, 'Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana', *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28.1 (2016), 33 <<https://doi.org/10.22146/jmh.15858>>
- Zainuddin, 'Restorative Justice Concept on Jarimah Qishas in Islamic', *Jurnal Dinamika Hukum*, 8.2 (2013), 335–41